

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49
TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA**

PERGUB NOMOR 49 TAHUN 2023	PERGUB NOMOR 54 TAHUN 2024
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
PERGUB NOMOR 49 TAHUN 2023	PERGUB NOMOR 49 TAHUN 2023
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengalokasian dana untuk belanja urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);</p>	<p>7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62026), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<p>tetap</p>

<p>karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Jakarta.</p> <p>2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>6. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.</p> <p>9. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.</p> <p>10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu subkegiatan.</p> <p>11. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.</p>	
---	--

<p>12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>13. Pekerjaan Fisik adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.</p> <p>14. Pekerjaan Nonfisik adalah pekerjaan yang dilakukan selain di dalam Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>15. Sistem Elektronik adalah sistem yang dikelola BPKD untuk penyusunan ASB.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>ASB merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">ASB</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Pekerjaan Fisik; dan/atau b. Pekerjaan Nonfisik.</p> <p>(2) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	tetap

BAB III
PROSEDUR PENYUSUNAN ASB
Bagian Kesatu Umum
Pasal 4

- (1) ASB disusun berdasarkan kebutuhan minimum yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan mempedomani SHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHS.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari usulan:
- a. SKPD/Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. tim penyusun ASB.
- (3) Usulan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada prinsip urgensi, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tim penyusun ASB melaksanakan penyusunan ASB berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim penyusun ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

tetap

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengusulan ASB oleh SKPD/Unit SKPD Pasal 5</p> <p>(1) SKPD/Unit SKPD mengusulkan ASB melalui Sistem Elektronik.</p> <p>(2) Penyelia BPKD meneliti kelengkapan dokumen awal terhadap kesesuaian antara data/informasi yang dicantumkan dalam sistem dengan data dukung yang telah diunggah oleh SKPD.</p> <p>(3) Kepala SKPD melakukan validasi atas pengusulan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) BPKD meneliti kelengkapan lanjutan dan mengunggah pengusulan ASB ke dalam Sistem Elektronik.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pengusulan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencantumkan data/informasi sebagai berikut:</p> <p>a. kode barang/jasa; b. nama ASB; c. spesifikasi ASB; d. harga barang/jasa; e. satuan barang/jasa; f. kode rekening belanja; g. keterangan lainnya; h. komponen penyusun ASB; dan i. dokumen pendukung dalam format <i>portable document format (pdf)</i>.</p>	tetap

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengusulan ASB oleh Tim Penyusun ASB</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tim penyusun ASB melakukan identifikasi dan analisis data belanja tetap dan belanja variabel berdasarkan dokumen/dokumen pengguna anggaran SKPD tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(2) Tim penyusun ASB melakukan rapat penyusunan ASB bersama SKPD terkait/berdampak sesuai ruang lingkup.</p> <p>(3) Tim penyusun ASB melakukan finalisasi penyusunan ASB.</p> <p>(4) Tim penyusun ASB menginput hasil ASB ke dalam sistem.</p> <p>(5) Tim penyusun ASB menyusun peraturan penetapan atas penyusunan ASB.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Standar operasional prosedur penyusunan ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ASB.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BPKD dan Bappeda.</p>	tetap

<p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.</p> <p>(4) BPKD, Bappeda, dan Inspektorat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultansi.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu dan evaluasi.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tim penyusun ASB yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya tim penyusun ASB berdasarkan Peraturan Gubernur ini.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam hal ASB belum cukup diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dituangkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:</p>	tetap

<p>a. beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengusulan Komponen (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 61028), yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c; 2. Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c; 3. Pasal 3 ayat (3); dan 4. Lampiran mengenai ketentuan terkait pencatuman data pendukung pengusulan komponen HSPK/ASB. <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 52038), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p>Pasal 14</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	tetap
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023</p> <p>Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2024</p> <p>Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>

ttd HERU BUDI HARTONO	ttd TEGUH SETYA BUDI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd JOKO AGUS SETYONO	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd MARULLAH MATALI
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 62026	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 62024